



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1802 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
  - b. bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) telah dikembangkan metode telaah kemandirian Posyandu yang penilaiannya dapat dilakukan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektor terkait;
  - c. bahwa untuk meningkatkan dan optimalisasi kinerja serta memberikan motivasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya Peningkatan Kinerja salah satunya melalui Lomba Kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 639/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014.
- KESATU** : Menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Provinsi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang Penilaian Kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan hadiah berupa penghargaan/souvenir sesuai dengan peringkatnya.

Y

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Penilaian Kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1802 TAHUN 2014

Tanggal 3 November 2014

SUSUNAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

No.	Nama Posyandu	Nilai	Peringkat
<b>A. Kategori Kota Administrasi</b>			
1.	Posyandu RW 013 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat	8387,7	I
2.	Posyandu Kenanga A RW 011 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Kota Administrasi Jakarta Selatan	8227,9	II
3.	Posyandu Dorang 1 RW 02 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	8128,4	III
4.	Posyandu Bungur RW 02 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur	7746,6	IV
5.	Posyandu Buah Menteng RW 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat	7644,3	V
<b>B. Kategori Kabupaten Administrasi</b>			
1.	Posyandu Flamboyan RW 02 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	7717,5	I

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA